

PEMBERDAYAAN LEGALITAS PRODUK LOKAL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM HIBAH MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI DESA PUNTUKREJO

Reza Ilham Maulana, Aldi Rizki Khoiruddin, Kadek Dwi Ariani, Tifani Rizki Dianisa, Zufar Maulana Ar-Razaq, Andini Timoer Putri, Keisya Kalyana Mahdy, Yundha Rachmawati, Martina Radin, Elma Dzakya Salsabila Rein Hart, Rysca Indreswari, Muhammad Rustamaji
Universitas Sebelas Maret
aldi.alkhoir@student.uns.ac.id

Abstract

Examining the development of the number of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Puntukrejo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency, where in 2019 there were 15 MSME actors, then increased by 30 MSMEs in 2020, until the latest data on the number of existing MSMEs reached 50 SMEs. The development of the number of MSMEs and the products of Puntukrejo Village is not proportional to the awareness of MSME actors on the importance of managing the legal aspects of MSME products and registering trademark rights to the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights. Therefore, with the problem of the legality aspect of MSMEs and the registration of trademark rights, the service team realized a solution idea to be able to overcome these problems. The service team's service activities are carried out based on the Participatory Rural Appraisal (RPA) method. The purpose of the service is to raise awareness and the active role of MSME actors in Puntukrejo Village in managing the legality of MSMEs and registering Brand Rights. In addition, the service team carried out this activity through the MBKM (Merdeka Belajar Merdeka Kampus) program. The form of activities carried out are projects in villages ranging from data collection, socialization, assistance in managing the legal aspects of MSMEs, registration of trademark rights, commercialization to preparing reports and publications. As a result of this activity in the form of completing the legality aspect for MSME actors, the creation of a Trademark Rights certificate for MSME actors in Puntukrejo Village, understanding of the commercialization of Trademark Rights for superior products of Puntukrejo Village, and the independence of Puntukrejo Village MSMEs in developing Mark Rights.

Keywords: *Legality, Trademark Rights, MSMEs, Puntukrejo Village*

Abstrak

Menelaah perkembangan jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Puntukrejo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar yang mana pada tahun 2019 terdapat 15 pelaku UMKM, kemudian meningkat sebanyak 30 UMKM pada 2020, hingga data terakhir jumlah UMKM yang ada mencapai 50 UMKM. Perkembangan jumlah UMKM dan produk-produk Desa Puntukrejo tersebut tidak sebanding dengan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya mengurus aspek legalitas produk UMKM dan mendaftarkan Hak Merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan terhadap aspek legalitas UMKM dan pendaftaran Hak Merek ini, tim pengabdian mewujudkan ide solutif untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian tim pengabdian dilaksanakan berdasarkan metode Participatory Rural Appraisal (RPA). Tujuan pengabdian adalah menumbuhkan kesadaran dan peran aktif pelaku UMKM Desa Puntukrejo dalam mengurus legalitas UMKM serta mendaftarkan Hak Merk. Selain itu, tim pengabdian melaksanakan kegiatan ini melalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Bentuk kegiatan yang dilakukan yakni proyek di desa mulai dari pendataan, sosialisasi, pendampingan pengurusan aspek legalitas UMKM, pendaftaran Hak Merek, komersialisasi hingga penyusunan laporan dan publikasi. Sebagai hasil dalam kegiatan ini berupa telengkapinya aspek legalitas bagi pelaku UMKM, terciptanya sertifikat Hak Merek bagi para pelaku UMKM di Desa Puntukrejo, pemahaman mengenai komersialisasi Hak Merek produk unggulan Desa Puntukrejo, serta mandirinya UMKM Desa Puntukrejo dalam mengembangkan Hak Merek.

Kata Kunci: *Legalitas, Hak Merek, UMKM, Desa Puntukrejo*

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Mencermati letak Desa Puntukrejo yang berada strategis sebagai gerbang lokasi pariwisata di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan suasana yang asri dan sejuk, menjadikan desa ini sebagai tujuan wisatawan yang menawarkan beberapa destinasi wisata alam dan budaya yang berkaitan dengan agrowisata. Beberapa ikon

wisata yang ditawarkan Desa Puntukrejo antara lain adalah Agrowisata Kampoeng Karet, Jeep Adventure, Sendang Sore dan The Lawu Fresh (Profil Desa Puntukrejo, 2021). Selain tawaran pariwisata, Desa Puntukrejo merupakan desa dengan penduduk 70% bermata pencaharian sebagai petani, sehingga memiliki potensi unggulan di bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang variatif menghasilkan berbagai macam produk unggulan khas hasil pertanian desa. Keberagaman produk-produk UMKM yang dimiliki Desa Puntukrejo antara lain timus ubi ungu, keripik pisang, wingko ubi ungu, dodol, getuk ubi dan produk-produk lokal lainnya yang menjadi daya tarik tersendiri.

The Lawu Fresh yang menjadi salah satu potensi pariwisata merupakan inisiasi dari Kelompok Tani Muda Puntukrejo (KTMP) pada 2019 sebagai rintisan agrowisata yang membudidayakan jeruk dekopon, labu madu, labu botol dan sayur-sayuran. Keberadaan potensi-potensi dalam suatu desa tentunya dapat menjadi faktor pendukung dalam perkembangan ekonomi. Pada tahun 2019 Desa Puntukrejo memiliki sebanyak 15 UMKM, pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 30 UMKM hingga pada tahun 2021 jumlah UMKM semakin meningkat menjadi 50 UMKM.

Namun, perkembangan jumlah UMKM dan hasil produk-produk UMKM yang pemasarannya telah menyebar keluar wilayah Puntukrejo, perlu ditunjang dengan adanya kesadaran masyarakat sebagai pelaku UMKM dalam mendaftarkan dan mengurus aspek legalitas UMKM serta peluang Hak Merek kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pelaku UMKM pada hal aspek legalitas dan Hak Merek tersebut. Hambatan ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan aksesibilitas pelaku UMKM Desa Puntukrejo dalam pendaftaran yang tidak mudah dan kurangnya pendampingan dari pemerintah tentang pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap potensi-potensi unggulan terutama di wilayah pedesaan (Adelia Dwi Anggraeni, dkk, 2021). Biasanya pengakuan dan penggunaan yang digunakan untuk nama pada produk atau destinasi wisata diambil dari nama wilayah setempat atau yang menjadi identitas dari wilayah tersebut.

Pendaftaran merek terhadap produk UMKM dan potensi pariwisata, penting dilakukan untuk bisa mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum. Pentingnya melakukan pendaftaran bagi potensi unggulan di Desa Puntukrejo bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi identitas dan sebagai bentuk menghargai inovasi dari masyarakat. Selain itu, hal ini dilakukan untuk mencegah adanya potensi pencurian ide terutama di tengah perkembangan digitalisasi. Potensi-potensi unggulan yang didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek dapat mendukung perkembangan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan penghasilan bagi pihak pengelola destinasi wisata dan pelaku UMKM. Hal ini terjadi jika suatu ide telah terdaftar dan mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual. Maka pemegang hak akan mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut ketika digunakan oleh orang lain.

Meningkatnya perekonomian dari masyarakat melalui UMKM merupakan sektor yang diandalkan oleh Indonesia walaupun lingkungannya mikro tetapi sektor UMKM mampu bertahan hidup dan tetap beroperasi saat kondisi perekonomian tidak stabil (Ni Wayan, dkk, 2020), selain itu perkembangan ekonomi akibat UMKM juga dapat mencapai poin-poin dalam SDGs Desa. Dalam kegiatan ini poin yang menjadi target untuk mencapai SDGs Desa terdapat pada

poin ke-8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi desa merata dan juga terdapat unsur kemitraan untuk pembangunan desa yang termasuk poin ke-17 dalam SDGs Desa.

Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan terhadap pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek pada pelaku UMKM dan pengelola potensi pariwisata akibat kurangnya sosialisasi dan aksesibilitas dari pihak terkait, maka diperlukan ide pengabdian dan penelitian yang solutif untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Melalui komersialisasi Hak Merek pada potensi unggulan Desa Puntukrejo yang dilaksanakan oleh Kelompok Studi dan Penelitian (KSP) Prinsipium melalui program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) diharapkan meningkatkan jumlah kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek bagi pelaku UMKM dan pengelola potensi pariwisata. Selain itu, kesadaran UMKM dalam mengurus aspek legalitas UMKM juga dapat meningkat dengan adanya sosialisasi dan advokasi oleh tim pengabdian.

Penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian ini merupakan pengabdian yang terbaru. Beberapa penelitian dan pengabdian yang pernah dilakukan oleh peneliti dan pengabdian lain di Desa Puntukrejo diantaranya adalah “Strategi Promosi Potensi Desa Untuk Menunjang Pembentukan Desa Agrowisata Puntukrejo Nargoyoso Karanganyar” yang dilakukan oleh Musywaroh, dkk. Hasil dari pengabdian yang dilakukan oleh pengabdian pada kesempatan ini hanya berkaitan dengan strategi promosi potensi desa, namun belum ada perhatian terhadap aspek legalitas yang seharusnya dimiliki oleh pelaku UMKM di Desa Puntukrejo (Musywaroh, dkk, 2021).

Pengabdian lain dilakukan oleh Aditya Triwijaya, dkk dengan tema pengabdian berupa “optimasi pariwisata kreatif berbasis integrasi potensi lokal Desa Puntukrejo untuk mewujudkan *sustainable development goals* desa”. Pada pengabdian ini, pengabdian memfokuskan pengabdiannya pada sektor pariwisata, dengan model baru yakni pengintegrasian potensi pariwisata yang ada di Desa Puntukrejo. Pengabdian ini mengintegrasikan potensi wisata *Jeep Adventure* dengan potensi UMKM yang ada sehingga menghasilkan UMKM *Edu-tour*. Meski sudah ada perhatian pada potensi pelaku UMKM Desa Puntukrejo. Namun, pada pengabdian ini aspek legalitas dan Hak Merek pada potensi UMKM maupun potensi pariwisata belum mendapatkan perhatian yang serius.

Oleh karenanya, pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian ini lebih memperhatikan aspek legalitas dan Hak Merek yang seharusnya dimiliki oleh pelaku UMKM. Karena larisnya produk UMKM Desa Puntukrejo juga bergantung dengan aspek legalitas yang ada seperti nomor izin Pelaku Usaha dan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta Nomor Izin Berusaha (NIB) yang akan meyakinkan pembeli. Selain itu, adanya Hak Merek juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelaku UMKM. Merek yang unik dan menarik menjadi daya jual suatu produk unggulan UMKM.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan hal yang penting dan perlu untuk dilaksanakan. Sebagai usaha yang bebas hambatan dan tahan terhadap perubahan dan dinamika perubahan lingkungan dan global di

Indonesia, UMKM menjadi aktor dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi. Kontribusi gerakan ekonomi yang dihasilkan UMKM begitu ampuh mengatasi masalah pengangguran (Erik Hidayat, 2016).

UMKM sebagai aktor penggerak ekonomi Indonesia, sejatinya dihadapkan dengan berbagai tantangan. Sebagai contohnya adalah perubahan lingkungan eksternal yang mempengaruhi kekuatan hubungan antara inovasi dan kinerja UMKM. Kondisi ini mungkin saja terjadi. Penyebabnya antara lain adalah UMKM yang ada belum dikelola secara profesional, pelaku UMKM kurang memahami pentingnya inovasi dalam pengembangan UMKM (Muhammad Dahlan, 2017), pelaku UMKM juga tidak menyadari pentingnya aspek legalitas yang dimiliki, UMKM dijalankan secara tradisional sehingga daya jual dan daya tarik UMKM tidak besar berpengaruh kepada masyarakat. Padahal aspek legalitas yang terpenuhi dan adanya Hak Merek yang dimiliki menjadi pemicu besarnya daya tarik masyarakat terhadap suatu produk unggulan UMKM.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa (Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Merek dagang ataupun jasa sangat melekat dengan suatu bisnis karena Merek adalah identitas dari produk yang diperdagangkan.

Sebagai identitas, Merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya suatu Merek, maka konsumen juga dapat menentukan suatu pilihan dengan tidak adanya kebingungan. Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file* (Khoirul Hidayah, 2017). Prinsip ini memiliki arti perlindungan suatu merek produk/jasa hanya didapatkan jika merek tersebut telah didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan Ham dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, UMKM yang memiliki merek produk baik berupa barang maupun jasa namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya (Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani, 2018).


3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Desa Puntukrejo. Metode pemberdayaan yang digunakan adalah dengan *Participatory Rural Appraisal* (PRA), yaitu metode yang mengutamakan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam keseluruhan kegiatan. Masyarakat Desa Puntukrejo diproyeksikan terlibat secara aktif dalam identifikasi permasalahan, menyusun skala prioritas permasalahan yang hendak diselesaikan, membuat alternatif solusi permasalahan, sampai dengan evaluasi program (Ilham, 2019). Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui beberapa tahapan yakni pendataan UMKM, sosialisasi

aspek legalitas dan Hak Merek UMKM, pendampingan UMKM, pendaftaran Hak Merek dan aspek legalitas, serta komersialisasi Hak Merek UMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Memahami data jumlah UMKM yang ada di Desa Puntukrejo yakni pada tahun 2019 berjumlah 15 UMKM, pada tahun 2020 meningkat menjadi 30 UMKM, dan pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 50 UMKM, memiliki arti bahwa tingkat kreatif dan inovatif warga desa dalam mengembangkan produk sangat tinggi. Sayangnya, perkembangan UMKM yang baik juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang krusial adalah masih minimnya kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan aspek legalitas dan Hak Merek yang dimiliki.



Gambar 1. Grafik perkembangan jumlah UMKM Desa Puntukrejo

Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pentingnya aspek legalitas berupa nomor izin Pelaku Usaha dan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Hak Merek sehingga banyak pelaku UMKM yang memandang bahwa pendaftaran tersebut bukanlah hal yang krusial. Masih sangat tradisionalnya pelaku usaha di Indonesia menjadi penyebab utama, dan juga banyak dari pelaku usaha tersebut yang masih belum memikirkan perihal tersebut.

Beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha tersebut adalah aksesibilitas dalam melakukan pendaftaran aspek legalitas dan Hak Merek yang dinilai tidak mudah, selain itu tidak adanya pendampingan secara intensif oleh pemerintahan setempat (Adelia Dwi Anggraeni, dkk, 2021). Padahal, kepentingan hukum yang dilindungi dalam pengaturan hak kekayaan intelektual berguna untuk melindungi reputasi, mendorong dan menghargai setiap inovasi serta penciptaannya melalui sistem insentif, dan mencegah adanya duplikasi. Berdasarkan hasil survei tim pengabdian dari total 50 UMKM yang ada saat ini, hanya berjumlah 14% atau 7 UMKM saja yang memiliki aspek legalitas lengkap dan hanya 6% atau 3 UMKM saja yang sadar akan pentingnya Hak Merek.

Oleh karenanya, pengabdi melakukan berbagai tahapan pengabdian untuk mengaplikasikan ide solutif dalam menangani masalah tersebut. Tahapan tersebut berupa pendataan UMKM, sosialisasi aspek legalitas dan Hak Merek UMKM, pendampingan UMKM, pendaftaran Hak Merek dan aspek legalitas, serta komersialisasi Hak Merek UMKM.

a. Pendataan.

Pendataan potensi Hak Merek dan aspek legalitas UMKM di Desa Puntukrejo dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan grup *whatsapp* kelompok UMKM yang dimana penggagas telah bergabung sebelumnya. Namun, penggagas juga menyadari masih banyaknya pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Sehingga, pada proses pendataan ini dilakukan dengan sistem *hybrid* yakni dengan cara daring bagi pelaku UMKM yang mampu menjalankan teknologi komunikasi, dan dengan cara jemput bola yakni mendata secara *door to door* bagi pelaku UMKM yang masih belum bisa memanfaatkan teknologi. Metode pendataan secara *hybrid* ini dimaksudkan agar proses pendataan berjalan efektif, akurat, dan efisien. Pada tahapan ini, seluruh UMKM di Desa Puntukrejo sangat antusias mendukung dan mengikuti kegiatan.



Gambar 2. Pengabdi melakukan pendataan aspek legalitas dan Hak Merek UMKM di Desa Puntukrejo

b. Sosialisasi

Sosialisasi Hak Merek dan aspek legalitas UMKM di Desa Puntukrejo dilakukan dengan mengundang para pelaku UMKM di Aula The Lawu Fresh, Desa Puntukrejo. Kemudian, Narasumber kegiatan sosialisasi Hak Merek dan aspek legalitas UMKM yang berasal dari universitas pengabdi menyampaikan materi dan sesi tanya jawab kepada pelaku UMKM. Pada kegiatan sosialisasi ini, pelaku UMKM mendapatkan buku panduan pendaftaran aspek legalitas dan Hak Merek bagi UMKM sebagai acuan pengetahuan para pelaku UMKM dalam mengikuti kegiatan. Pada tahapan sosialisasi ini, para pelaku UMKM aktif bertanya dengan narasumber dan menyampaikan keinginan untuk segera melengkapi aspek legalitas dan mendaftarkan merek produk ataupun jasa yang dimiliki.



Gambar 3. Pengabdi melakukan sosialisasi legalitas dan Hak Merek UMKM di Desa Puntukrejo

c. Pendampingan

Proses pendampingan oleh tim pengabdi yang terdiri dari berbagai unsur termasuk dosen, mahasiswa, dan pemerintah desa. Pendampingan ini bertujuan untuk memonitor seberapa jauh pelaku UMKM menyiapkan data dan persyaratan untuk pendaftaran aspek legalitas dan Hak Merek. Pendampingan ini juga memberikan penjelasan terkait bentuk Hak Merek yang didaftarkan. Proses pendampingan bertujuan sebagai bentuk tindak lanjut secara cepat terhadap 2 proses sebelumnya. Sehingga pelaku UMKM dapat dimudahkan ketika menghadapi persoalan dalam mendaftarkan Hak Merek yang didapat dari potensi produknya.

d. Pendaftaran Merek dan Aspek Legalitas UMKM


Dilakukan pendaftaran Hak Merek oleh tim melalui web Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Pendaftaran ini dapat mudah dilaksanakan karena saat ini Kemenkumham telah menyediakan proses pendaftaran seluruhnya melalui web DJKI. Proses pendaftaran dilakukan dengan kerja sama bersama kelompok UMKM dan pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan agar kemudian hari, apabila perkembangan UMKM berjalan dan muncul UMKM baru utamanya di desa Puntukrejo, kelompok UMKM dengan mudah dapat langsung mendaftarkan Hak Merek bagi UMKM secara mandiri melalui akun DJKI yang telah dibuat bersama sebelumnya. Proses pendaftaran ini dilaksanakan hingga selesai dan mendapatkan sertifikat Hak Merek bagi masing-masing UMKM.

e. Komersialisasi

Setelah dilakukan pendaftaran Hak Merek oleh tim pengabdi melalui web Dirjen

Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Agar dapat memberikan manfaat untuk penambahan ekonomi adalah dengan komersialisasi Hak Merek. Terdapat tiga model besar metode pemanfaatan dan komersialisasi Hak Merek, yaitu: 1) penggunaan dan pemanfaatan Hak Merek secara eksklusif /mandiri 2) pemanfaatan Hak Merek oleh melalui kegiatan lisensi; 3) komersialisasi Hak Merek melalui proses pengalihan Hak Merek/ *IP assignment*. Pelaku UMKM akan didampingi untuk dapat memanfaatkan Hak Merek yang dimiliki agar bisa memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar melalui tahap komersialisasi Hak Merek.

Berdasarkan tahapan tahapan kegiatan pemberdayaan tim pengabdian. Saat ini kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek legalitas dan Hak Merek produk UMKM di Desa Puntukrejo naik dari yang sebelumnya 25% menjadi 95%. Hal ini berdasarkan data survei yang dilakukan melalui pendataan *door to door* dan secara daring melalui grup *whatsapp*. Para pelaku UMKM semakin banyak yang mendaftarkan aspek legalitasnya dan juga mendaftarkan Hak Merek melalui web DJKI. Sebagai contoh, “Telawu” merek produk unggulan UMKM Desa Puntukrejo berupa getuk dan wingko ubi ungu telah mendaftarkan Hak Mereknya melalui web DJKI.



Gambar 4. Salah satu merek produk UMKM di Desa Puntukrejo yang telah didaftarkan melalui web DJKI.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Tingginya perkembangan jumlah UMKM di Desa Puntukrejo harus diimbangi dengan ide solutif untuk menjawab tantangan yang ada. Rendahnya kesadaran pelaku UMKM yang terbukti melalui pendataan aspek legalitas dan Hak Merek pelaku UMKM perlu diberi perhatian serius agar kesadaran pelaku UMKM meningkat dan aspek legalitas serta Hak Merek pelaku UMKM di Puntukrejo terdaftar. Melalui kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat persoalan tersebut dapat terjawab. Program pengabdian terkait dengan aspek legalitas dan Hak Merek mesti berjalan dengan berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar sinergi antara pengabdian dan pelaku UMKM tetap terjaga untuk

memajukan ekonomi di Desa Puntukrejo. Apalagi muara komersialisasi Hak Merek panjang untuk mewujudkan kenaikan ekonomi Desa Puntukrejo.

6. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Aldi Rizki Khoiruddin, Muhammad Ainurrasyid Al-Fikri, Aditya Tri Wijaya, Alizza Khumaira Assyifa, Jelita Kristi Agape, Ika Putri Wijayanti, Hanif Alwan Mumtaz, Petrus Kanisius Eko K, Ragil Listyaningrum, Widyasari Rizki Ananda, Yusriel Bachrie, Muhammad Rustamaji, Rysca Indreswari. 2021. Optimasi pariwisata kreatif berbasis integrasi potensi lokal Desa Puntukrejo untuk mewujudkan sustainable development goals desa. UNRI Conference Series: Community Engagement. Volume 3 [diunduh 2022 November 2], tersedia pada <https://doi.org/10.31258/unricsce.3.652-657>.
- Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. 2021. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner. *Notarius*, 14(2), 650-665.
- Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir. 2018. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia. *Law and Justice Journal*. 3(1): 3-11.
- Muhammad Dahlan. 2017. Peran Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(2): 81-86.
- Musyawaroh, Untung Joko Cahyono, Avi Marlina, Tri Joko Daryanto, Leny Pramesti, Sumaryoto, Widi Suroto, Made Suastika, Ummul Mustaqimah. 2021. Strategi Promosi Potensi Desa Untuk Menunjang Pembentukan Desa Agrowisata Puntukrejo Ngargoyoso Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur*. 4(2): 813-822.